

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-
XIX/2021 (Status Kekayaan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara
dan Implikasinya terhadap Kewenangan Audit Badan Pemeriksa Keuangan)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM**

OLEH :

KAFIN ABDURRAHMAN MUHAMMAD

NIM : 20103070045

PEMBIMBING :

DR. OCKTOBERRINSYAH, M. AG.

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2024

Abstrak

Anak perusahaan BUMN adalah perusahaan yang lebih dari separuh sahamnya dimiliki oleh BUMN induk. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Apabila mengacu kepada UU BUMN, maka hanya induk perusahaan saja yang masuk sebagai kriteria BUMN karena modal yang diberikan secara langsung oleh negara yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sehingga, BUMN yang kemudian menjadi anak perusahaan tidak lagi menjadi BUMN, karena modal atau saham dari anak perusahaan yang semula berstatus BUMN sebagian besar modal atau sahamnya kemudian dimiliki oleh BUMN induk perusahaan sebagai badan hukum yang melakukan penyertaan modal, bukan lagi berasal dari negara. Keuangan yang terdapat dalam anak perusahaan BUMN bukanlah termasuk keuangan negara, sehingga BPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Namun, dalam Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 hakim menyatakan bahwa BPK tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *case approach* dan *conseptual approach*. Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teori hukum yang digunakan adalah teori pengujian peraturan perundang-undangan, teori hubungan hukum, dan teori *mashlahah mursalah*.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa adanya perluasan makna keuangan negara dan cakupan kewenangan BPK adalah guna menjamin agar pengelolaan segala aliran keuangan negara dapat dikembangkan secara proporsional guna mewujudkan kesejahteraan umum rakyat yang tertuang dalam konstitusi dan hal ini juga telah sesuai dengan konsep *mashlahah mursalah*. Walaupun dalam anak perusahaan BUMN terdapat unsur publik, akan tetapi tidak dapat dinafikkan bahwa dalam tubuh anak perusahaan BUMN juga terdapat hal-hal yang bersifat privat. Sehingga, status anak perusahaan BUMN sebagai badan hukum, publik atau privat, perlu dipertegas secara tersendiri yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Dengan keluarnya Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021, BPK tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa keuangan negara yang ada didalam anak perusahaan BUMN dan putusan tersebut wajib dihormati dan dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya maupun masyarakat pada umumnya karena putusan MK bersifat *final and binding*.

Kata Kunci : *Kewenangan BPK, Keuangan Negara, Anak Perusahaan BUMN, Mashlahah Mursalah*

Abstract

A state-owned enterprise (BUMN) is a company in which more than half of its shares are owned by the parent state-owned enterprise. A BUMN is a business entity whose entire or majority capital is owned by the State through direct participation derived from separated state wealth. According to the BUMN Law, only the parent company qualifies as a BUMN because the capital provided directly by the State originates from separated state wealth. Consequently, a BUMN that becomes a subsidiary is no longer considered a BUMN, as the capital or shares of the subsidiary, which was originally classified as a BUMN, are mostly owned by the parent BUMN as a legal entity that provides capital, rather than originating from the State. The finances of BUMN subsidiaries are not part of the national finances, so the Supreme Audit Agency (BPK) does not have the authority to audit the finances of BUMN subsidiaries. However, in decision MK No. 26/PUU-XIX/2021, the judge declared that BPK still has the authority to audit BUMN subsidiaries.

The type of research used in this study is library research. The nature of this research is descriptive-analytical. The research approach employed includes the case approach and the conceptual approach. The legal materials used encompass primary legal sources, secondary legal sources, and tertiary legal sources. The legal theories utilized are the theory of testing legislation, the theory of legal relationships, and the theory of *mashlahah mursalah*.

The result of this research is that the expansion of the state's financial meaning and the scope of authority of the BPK is to ensure that the management of all state financial flows can be developed proportionally to realize the welfare of the general public as stipulated in the constitution, and this is also in accordance with the concept of *mashlahah mursalah*. Although there are public elements in state-owned subsidiary companies, it cannot be denied that within the body of state-owned subsidiary companies, there are also aspects that are private in nature. Therefore, the status of state-owned subsidiary companies as legal entities, whether public or private, needs to be clarified separately as determined by legislation. However, with the issuance of decision MK No. 26/PUU-XIX/2021, the BPK still has the authority to examine the state's finances within state-owned subsidiary companies, and this decision must be respected and implemented by the government, other state institutions, and the general public, as the Constitutional Court's decision is final and binding.

Keywords: *Authority of BPK, State Finances, State-Owned Subsidiaries, Mashlahah Mursalah*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kafin Abdurrahman Muhammad

NIM : 20103070045

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya Saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka Saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Mei 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,



Kafin Abdurrahman Muhammad
NIM. 20103070045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Kafin Abdurrahman Muhammad

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka Kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Kafin Abdurrahman Muhammad

NIM : 20103070045

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XIX/2021 (Status Kekayaan Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara dan Implikasinya terhadap Kewenangan Audit Badan Pemeriksa Keuangan)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini, Kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 8 Maret 2024

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag.

NIP. 19681020 199803 1 002

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-434/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 26/PUU-XIX/2021 (STATUS KEKAYAAN ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEWENANGAN AUDIT BADAN PEMERIKSA KEUANGAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KAFIN ABDURRAHMAN MUHAMMAD
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070045
Telah diujikan pada : Rabu, 15 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 665591c1a41f0



Penguji I
Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 66553f2e8776c



Penguji II
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6655b3f21a2b0



Yogyakarta, 15 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6656d628c73cf

MOTTO

*mengapa harus menepi jika yang kau arungi adalah wawasan
mengapa harus meneduh jika yang membasahi adalah kerinduan
mengapa harus tinggal jika kau pergi untuk kembali*

- Diri Sendiri -

*hidup adalah belajar
belajar darimanapun dan dari siapapun, jika kamu mampu
belajarlah untuk menjadi lebih baik*

- Anonymous -

أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء

*Aku “mengikuti” prasangka hamba-Ku kepada-Ku.
Maka, silahkan berprasangka apa saja terhadap-Ku*

- HR. Ahmad -

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil'alamiin, puji syukur kepada Allah AWT atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia- Nya. Sholawat serta salam selalu tcurahkan kepada Baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa memberikan petunjuk bagi umatnya dan dinanti syafaatnya di dunia dan akhirat, Amin.

Skripsi ini Saya persembahkan untuk kedua orang tua Saya, yaitu Bapak Abdul Hakim Idris dan Ibu Amiroh Zaitun, yang senantiasa dengan ikhlas mendoakan disetiap detiknya sampai terselesaikannya penulisan ini dan selalu memberikan dukungannya serta rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membesarkan dan mendidik saya sehingga mampu menjadi manusia yang lebih mandiri. Kemudian saya juga mencapkan terimakasih kepada KH. Achmad Chaedar Idris dan KH. Munir Syafaat yang telah menjadi motivasi terbesar bagi Saya untuk tetap berada di jalan yang lurus dan benar. Selanjutnya, skripsi ini juga saya persembahkan untuk saudara kandung Saya, Faiz Amin Ahmad, Zulfikar Muhammad, dan Sufia Aqiba Maulida, terimakasih telah menemani suka maupun duka, dan memberi suport sehingga Saya bisa terus menjadi lebih baik. Saya juga berterimakasih kepada Almamater Saya, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, D.I. Yogyakarta. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد . رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي . أما بعد

Puji syukur Saya ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, tugas akhir skripsi dalam rangka untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Strata 1 (satu). Skripsi ini dapat selsai tidak lepas dari bantuan kerjasama dengan pihak lain. Diantaranya, terimakasih kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi kampus untuk Saya belajar serta orang-orang yang terlibat dalam Saya menuntut ilmu di Kampus UIN Sunan Kalijaga, diantaranya :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan fasilitas untuk persetujuan pelaksanaan tugas akhir skripsi ini,
3. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara yang sudah memberikan ilmunya dan memberi motivasi selama menempuh studi,

4. Dr. Ocktoberrinsyah, M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing penulisan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya,
5. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas bekal ilmu dan wawasan yang telah diberikan kepada Saya,
6. Ibu Amiroh Zaitun, ibu Saya yang tidak pernah berhenti memberi dukungan secara materi maupu non-materi, selalu memberikan semangat, kasih sayang, dan doa sepanjang waktu,
7. Bapak Abdul Hakim Idris, bapak Saya, yang senantiasa merelakan waktu dan tenaganya demi saya agar dapat menyelesaikan studinya di perguruan tinggi,
8. KH. Achmad Chaedar Idris dan KH. Munir Syafaat yang menjadi panutan Saya dalam menuntut ilmu,
9. Kakak kandung Saya, Faiz Amin Ahmad, Zulfikar Muhammad, dan adik kandung Saya, Sufia Aqiba Maulida yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta segenap keluarga besar yang tidak pernah berhenti mendukung Saya dalam perkuliahan sampai penelitian ini selesai,
10. Seseorang yang sangat luar biasa di hati Saya, Hasna Fillari Sofia, yang menghibur, menemani, mendukung, dan memotivasi penulisan skripsi Saya hingga selesai,
11. Sahabat dan teman-teman Saya, para santri Pondok Pesantren Al-Manshur, para santri Pondok Pesantren Kotagede Hidayatul Mubtadi'ien, dan teman-teman Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, yang selalu

menghibur, selalu mengingatkan, dan memberi semangat ditengah gempuran tuntutan untuk menyelesaikan skripsi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidaya serta balasan-Nya yang setimpal kepada seluruh pihak yang ikut terlibat memberikan bantuan kepada Saya. Serta Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak.

Yogyakarta, 7 Maret 2024
Penulis

Kafin Abdurrahman Muhammad
NIM. 20103070045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN TERHADAP KONSEP INTERPRETASI PENAFSIRAN HUKUM, TEORI HUBUNGAN HUKUM, DAN MASHLAHAH MURSALAH	22
A. Interpretasi Penafsiran Hukum	22
B. Hubungan Hukum	30
C. <i>Mashlahah Mursalah</i>	35
BAB III TINJAUAN TERHADAP JUDICIAL REVIEW, BPK, DAN ANAK PERUSAHAAN BUMN	43
A. <i>Judicial Review</i>	43
B. Pengawasan Keuangan Negara	52
C. BPK sebagai Lembaga Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	56
D. Anak Perusahaan BUMN	65
1. Keberadaan Anak Perusahaan BUMN	65
2. Kontradiksi Kewenangan BPK dan Status Anak Perusahaan BUMN	71
E. Deskripsi Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021	81
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MK NO. 26/PUU-XIX/2021 TERHADAP STATUS ANAK PERUSAHAAN BUMN DAN KEWENANGAN BPK	86
A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021	86
B. Analisis Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021	88
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana pembangunan ekonomi yang dipimpin oleh negara memberikan peran penting bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Pemerintah Indonesia secara jelas telah menuangkan peran yang dilakukannya melalui pendirian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), definisi dari BUMN adalah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.¹ BUMN sendiri terdiri dari persero dan perum. Khusus mengenai persero, sesuai penjelasan Pasal 11 UU BUMN, persero pada umumnya berbentuk perseroan terbatas. Sehingga, segala ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas juga berlaku bagi persero. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), hakikat PT merupakan badan hukum. Salah satu karakteristik dari badan hukum adalah mempunyai kekayaan sendiri² atau dapat dikatakan adanya pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan pribadi anggotanya sebagai pemegang saham, termasuk negara.

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

² Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015), hlm. 7.

Namun, frasa kekayaan yang dipisahkan sebagai bagian dari kekayaan negara dalam Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU KN) seolah-olah telah memberikan legitimasi bagi negara untuk melakukan intervensi terhadap pengelolaan BUMN. Bahkan setelah diajukan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK No. 48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK No. 62/PUU-XI/2013 tetap menyatakan bahwa status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian dijadikan sebagai modal pada BUMN tetap menjadi bagian dari keuangan negara. Beberapa menganggap hal tersebut akan membatasi hak dan kewajiban yang dimiliki BUMN.

Permasalahan terkait status keuangan negara menjadi semakin kompleks ketika BUMN kemudian membentuk anak perusahaan BUMN. Akibat dibentuknya sebuah anak perusahaan BUMN, menyebabkan terciptanya perubahan status suatu BUMN menjadi anak perusahaan BUMN yang kemudian berdampak pula terhadap status keuangan suatu BUMN yang berubah menjadi anak perusahaan BUMN. Lebih lanjut, terhadap keuangan anak perusahaan BUMN ini yang kerap menimbulkan pertanyaan jika dikaitkan dengan wewenang audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU BPK) yang berbunyi,

“BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum,

Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.”

Serta Pasal 10 ayat (1) UU BPK,

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Frasa “*lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara*” dianggap multitafsir dan menyebabkan dualisme hukum terkait cakupan keuangan negara dan implementasi kewenangan BPK terhadap anak perusahaan BUMN, sebagaimana dapat dilihat dari Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 yang mana MK menyatakan bahwa,

“...ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU BPK merupakan kebijakan hukum terbuka (opened legal policy) yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pembentuk undang-undang sepanjang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Menurut Mahkamah, subjek hukum yang dapat menjadi objek pemeriksaan oleh BPK adalah semua lembaga yang mengelola keuangan negara, baik keuangan negara yang dikelola secara langsung maupun keuangan negara yang dipisahkan³...Terkait dengan kewenangan BPK untuk memeriksa, menurut Mahkamah, oleh karena masih tetap sebagai keuangan negara dan BUMN atau BUMD sesungguhnya adalah milik negara dan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, adalah juga kepanjangan tangan negara maka tidak terdapat alasan bahwa BPK tidak berwenang lagi memeriksanya⁴ ...Mahkamah menilai menyatakan inkonstitusional ketentuan Pasal 6 ayat (1) juncto Pasal 10 ayat (1) UU 15/2016 justru akan bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara...”⁵

³ Mahkamah Konstitusi, Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021, hlm. 35.

⁴ *Ibid*, hlm. 36.

⁵ *Ibid*, hlm. 41.

Berdasarkan putusan tersebut, maka status keuangan yang ada didalam tubuh anak perusahaan BUMN juga merupakan keuangan negara sehingga BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap semua lembaga yang mengelola keuangan negara, termasuk perusahaan anak BUMN. Tetapi, dalam putusan sebelumnya, Mahkamah dalam Putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 menyatakan pandangan yang berbeda dari Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021, disebutkan;

“Bahwa modal atau saham Bank BNI Syariah dimiliki oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT BNI Life Insurance. Adapun komposisi pemegang saham Bank Syariah Mandiri adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Mandiri Sekuritas. Dengan demikian, oleh karena tidak ada modal atau saham dari negara yang bersifat langsung yang jumlahnya sebagian besar dimiliki oleh negara maka kedua bank tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai BUMN, melainkan berstatus anak perusahaan BUMN karena didirikan melalui penyertaan saham yang dimiliki oleh BUMN atau dengan kata lain modal atau saham kedua bank tersebut sebagian besar dimiliki oleh BUMN.”⁶

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak perusahaan BUMN merupakan milik BUMN, bukan milik negara, karena modal dari anak perusahaan BUMN sebagian besar berasal dari BUMN, bukan dari negara. Sebagai representasi negara, BPK seharusnya tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap anak perusahaan BUMN, karena tidak adanya penyertaan modal secara langsung yang dilakukan oleh negara terhadap anak perusahaan BUMN.

Adanya perbedaan putusan MK dalam menempatkan status kekayaan BUMN juga berimplikasi terhadap perbedaan penempatan status anak

⁶ Putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019, hlm. 1936.

perusahaan BUMN. Ragam putusan MK yang saling kontradiksi tersebut mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi BPK untuk mengambil tindakan dalam melakukan audit terhadap anak perusahaan BUMN. Padahal, BPK menemukan permasalahan didalam BUMN yang beralih menjadi anak perusahaan BUMN, dimana sebanyak 62% permasalahan dari temuan tersebut dinilai berpotensi merugikan negara.⁷ BPK menyinyalir bahwa pendirian anak perusahaan BUMN cenderung menjadi tempat transaksi untuk kepentingan tertentu. Apabila kerugian yang dialami oleh anak perusahaan BUMN dapat dianggap sebagai kerugian negara yang kemudian dapat dituntut dengan menggunakan delik pidana korupsi, maka secara tidak langsung menganggap bahwa kekayaan dari anak perusahaan BUMN merupakan bagian dari keuangan negara.

Sedangkan apabila mengacu kepada teori badan hukum, kerugian yang dialami oleh anak perusahaan BUMN bukanlah merupakan bagian dari keuangan negara. Sehingga, apabila suatu saat anak perusahaan BUMN mengalami kerugian, maka hal tersebut merupakan bagian dari resiko bisnis, bukan kerugian negara. Apabila kerugian yang dialami anak perusahaan BUMN disebabkan karena adanya penyelewengan, maka seharusnya bukan tergolong sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif Islam, selain memberikan pengakuan terhadap *domain public* atau *al-milkiyyah al-'ammah*, Islam juga mengakui keberaaan

⁷ BPK RI, "BPK Permasalahan BUMN beralih ke Anak Perusahaan", <https://www.bpk.go.id/news/bpk-permasalahan-bumn-beralih-ke-anak-perusahaan>, akses 26 Februari 2024.

domain private atau *al-milkiyyah al-khassah*. Negara memang berhak untuk melakukan pengontrolan dan pemeriksaan terhadap semua instansi negara yang ada. Bahkan, negara juga diperkenankan untuk melakukan intervensi demi melindungi dan menjamin kemaslahatan umum berdasarkan kepada sebuah prinsip dalam Islam yang dikenal dengan prinsip *masalah mursalah*.⁸ Akan tetapi, kemaslahatan atau kemudharatan yang dapat dijadikan alasan bagi negara untuk melakukan intervensi terhadap *personal property* adalah bukan kemaslahatan atau kemudharatan yang bersifat asumptif, akan tetapi harus kemaslahatan atau kemudharatan yang bersifat nyata atau potensial.

Hingga sampai tulisan ini dibuat, belum ada keseragaman pandangan terkait status anak perusahaan BUMN. Bahkan, perbedaan pandangan tersebut juga diberikan oleh MK yang notabene sebagai lembaga peradilan yang menjadi rujukan hukum. Tulisan ini berusaha menganalisis dualisme putusan hukum tersebut dengan didasarkan terhadap teori-teori hukum termasuk dari perspektif *masalah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan diatas, rumusan masalah yang akan disusun adalah:

1. Apa implikasi yang ditimbulkan pasca Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 terhadap status anak perusahaan BUMN dan cakupan kewenangan BPK?

⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu*, Darul Fikr, Jilid 7, hlm. 47.

2. Bagaimana ketentuan hukum mengenai kewenangan BPK untuk memeriksa keuangan anak perusahaan BUMN dalam Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 dari perspektif *mashlahah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Mengacu kepada rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implikasi yang ditimbulkan pasca Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 terhadap status hukum anak perusahaan BUMN dan terhadap cakupan kewenangan BPK.
2. Untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai kewenangan BPK untuk memeriksa keuangan anak perusahaan BUMN dalam Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 dari perspektif *masalah mursalah*.

D. Telaah Pustaka

Kegiatan peneliti kebanyakan berawal dari pengetahuan-pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis, hingga disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana penelitian yang telah dilakukan terhadap subjek pembahasan serta untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam rangka mendukung penelitian ini, penyusun telah berusaha melakukan penelusuran terhadap berbagai karya ilmiah, baik yang berbentuk

buku, jurnal, makalah ilmiah, dan sebagainya yang mengandung informasi terkait dengan penelitian ini.

Pertama, artikel berjudul “Perdebatan Status Uang dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara” karya Fauzan Ghofur, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022. Dalam artikel tersebut dikatakan bahwa kerugian yang terjadi didalam tubuh BUMN selalu diasumsikan sebagai kerugian negara walaupun terjadi dalam ranah hukum privat. Kedudukan hukum negara seharusnya disesuaikan ketika negara melakukan tindakan yang bersifat privat⁹. BPK yang merupakan alat kelengkapan negara dari hukum publik seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk melakukan audit terhadap BUMN yang merupakan ranah hukum privat. Perbedaan artikel tersebut dengan skripsi yang hendak ditulis adalah penulis juga akan membahas mengenai hubungan hukum yang melibatkan negara, BUMN induk, dan anak perusahaan BUMN.

Kedua, artikel berjudul “Dampak Perubahan Status Badan Usaha Milik Negara PT Timah Tbk menjadi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) terhadap Kewenangan Audit BPK” karya Ahmad Khalifah Rabbani dan Patricia Rinwigati Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa dengan adanya perubahan status BUMN menjadi anak perusahaan akan berdampak

⁹ Fauzan Ghafur, “Perdebatan Status Uang dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara”, *JURNAL APHTN-HAN*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022, hlm. 49-50.

terhadap status keuangan BUMN yang semula terdapat modal negara menjadi tidak ada. Sehingga, kewenangan untuk melakukan audit dilakukan oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan UU PT, bukan kewenangan dari BPK. Perhitungan yang dilakukan BPK terhadap anak perusahaan tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kerugian negara dikarenakan tidak adanya kekayaan negara didalam tubuh anak perusahaan BUMN.¹⁰ Perbedaan artikel tersebut dengan skripsi yang hendak disusun adalah penulis akan menganalisis permasalahan tersebut apabila ditinjau dari perspektif *masalah mursalah*.

Ketiga, artikel berjudul “Fungsi Audit Investigatif pada BUMN Persero untuk Menghitung Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” karya Susanto Fakultas Hukum Universitas Pamulang, 2023. Artikel tersebut menjelaskan ketidaksetujuan penulis apabila BUMN dikategorikan sebagai badan hukum publik atau bahkan badan hukum campuran.¹¹ Hukum dari sudut pandang Islam yang disajikan penulis dalam artikel tersebut lebih condong kepada pidana Islam, bukan terhadap sistem pengawasan. Perbedaan artikel tersebut dengan skripsi yang hendak disusun adalah penulis hendak mengaitkan permasalahan keuangan negara dan anak

¹⁰ Ahmad Khalifah Rabbani dan Patricia Rinwigati, “Dampat Perubahan Status Badan Usaha Milik Negara PT Timah Tbk menjadi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) terhadap Kewenangan Audit BPK”, *UNES LAW REVIEW*, Vol. 5, No. 4, Juni, 2023, hlm. 2831.

¹¹ Susanto, “Fungsi Audit Investigatif pada BUMN Persero untuk Menghitung Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Arena Hukum*, Vol. 16, No. 1, April, 2023, hlm. 52.

perusahaan BUMN, serta kewenangan audit yang dilakukan oleh BPK terhadap anak perusahaan BUMN.

Keempat, artikel berjudul “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN” karya Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2019. Walaupun artikel tersebut disusun sebelum keluarnya Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021, akan tetapi argumentasi yang disajikan dalam bagian pembahasan didasarkan kepada prinsip dan teori hukum serta putusan MK pada tahun-tahun sebelumnya. Penulis berpendapat bahwa modal yang diberikan oleh negara kepada BUMN yang bersumber dari kekayaan negara sudah menjadi kekayaan BUMN. Ketika BUMN membentuk anak perusahaan, maka anak perusahaan tersebut milik BUMN, bukan milik negara.¹² Perbedaan artikel tersebut dengan skripsi yang hendak ditulis adalah penulis juga akan melakukan analisis dari sudut pandang *mashlahah mursalah*.

Kelima, skripsi berjudul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN terhadap BUMN (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019)” karya Lugis Anfi. Skripsi tersebut berisikan mengenai kontradiksi yang ada dalam Putusan MK No. 01/PHPU-PRES/2019 dan PMA No. 21 P/HUM/2017. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa status anak perusahaan BUMN berbeda dengan BUMN biasa, komposisi modal yang membentuk BUMN berbeda dengan

¹² Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN”, *Mimbar Keadilan*, Vo, 12, No. 1, Februari-Juli 2019, hlm. 11-12.

modal yang membentuk anak perusahaan BUMN, sehingga perlakuan terhadap anak perusahaan BUMN harus berbeda dengan perlakuan terhadap BUMN.¹³ Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi yang hendak ditulis adalah bahwa tujuan dari dibentuknya anak perusahaan BUMN oleh BUMN induk tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara dalam membentuk BUMN. Sehingga, anak perusahaan BUMN tidak dapat dikatakan sepenuhnya berbeda dengan BUMN induk, negara tetap memiliki wewenang untuk mengintervensi anak perusahaan BUMN melalui tugas BPK.

E. Kerangka Teoritik

Penelitian ini akan menggunakan kerangka teori ataupun konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan objek yang akan diteliti. Beberapa teori dan konsep yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Interpretasi Penafsiran Hukum

Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim yang memiliki tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum konkrit, atau dapat disebut sebagai *rechtsvinding*. Penemuan hukum berkaitan dengan interpretasi hukum. Interpretasi atau penafsiran merupakan metode penemuan hukum yang menjelaskan teks

¹³ Lugis Anfi, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN terhadap BUMN (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019)", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Salatiga, hlm. 71-73.

hukum agar norma yang terkandung dalam hukum tersebut dapat diterapkan dalam suatu peristiwa hukum.¹⁴

Interpretasi konstitusi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas *judicial review*. Interpretasi atau penafsiran konstitusi yang dimaksud disini adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum berdasarkan konstitusi atau UUD yang digunakan atau berkembang dalam praktek peradilan MK.

Dalam sistem hukum *civil law*, hukum tertulis merupakan dasar. Penafsiran atau interpretasi hukum menjadi jantung dalam sistem hukum yang hukumnya tertulis. Akan tetapi, tidak ada prinsip atau ajaran yang memadai mengenai interpretasi, yang ada hanyalah berbagai metode dan teori interpretasi. Keaktifan hakim dalam melakukan interpretasi untuk menemukan hukum yang akan diterapkan terhadap kasus konkret menjadi bagian dari *judicial activism*. *Judicial activism* adalah respon dan adaptasi pengadilan terhadap perkembangan sosial melalui asas-asas yang berasal dari bahasan konstitusi dan putusan-putusan yang ada untuk menerapkan nilai fundamental konstitusi secara bertahap.¹⁵

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* yang sudah selazimnya menjunjung tinggi asas supremasi konstitusi memiliki kebebasan untuk melakukan interpretasi nilai-nilai dalam UUD. Dengan adanya ragam metode interpretasi sangat memungkinkan munculnya

¹⁴ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 106.

¹⁵ Dicky Eko Prasetyo dan Adam Ilyas, "Judicial Activism dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi", *Negara Hukum*, Vol. 13, No. 2, November 2022, hlm. 248.

pendapat yudisial baru yang berbeda dengan pendapat yudisial terdahulu, atau biasa disebut *overruling*.

Praktek *overruling* pada umumnya hanya diterapkan dinegara yang lingkungan peradilanannya menganut sistem *common law* sebagai upaya untuk tidak mengaitkan diri kepada asas preseden. Sedangkan negara yang lingkungan peradilanannya menganut sistem *civil law*, pengadilan relatif lebih bebas dalam memutus karena tidak menjadikan putusan pengadilan sebelumnya sebagai dasar dalam putusannya. Meskipun MK dapat melakukan *overruling*, akan tetapi tidak kemudian bersifat bebas nilai. Legitimasi *overruling* harus didasari dengan alasan konstitusional yang benar dalam menginterpretasi UUD. Dari sini kemudian dapat dipahami bahwa hal tersebut tidak lantas kemudian memposisikan lembaga pengadilan sebagai pusat kebenaran atau supremasi yudisial.

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks hukum agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Pembengarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan yang konkret dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.

2. Hubungan Hukum

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum dapat terjadi diantara sesama subjek hukum atau subjek hukum dengan barang. Hubungan hukum dapat melibatkan satu orang dengan yang lainnya, orang dengan badan hukum, atau antarsesama badan hukum. Definisi dari badan hukum sendiri adalah suatu perkumpulan yang didirikan dengan akta otentik serta memiliki hak dan kewajiban seperti halnya manusia.¹⁶ Karakteristik badan hukum adalah mempunyai kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya, memiliki tujuan tertentu, serta mempunyai hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.¹⁷

Badan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu badan hukum publik dan badan hukum privat. Pembagian tersebut didasarkan kepada bidang hukum apa yang menguasai badan hukum tersebut. Dikatakan sebagai badan hukum publik apabila berada dibawah rezim hukum publik dan sebagai badan hukum privat ketika berada dibawah rezim hukum privat.¹⁸

Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yakni hubungan hukum yang bersifat publik dan hubungan hukum yang bersifat privat. Parameter yang digunakan dalam menentukan hubungan hukum bersifat publik atau privat tidak dilihat dari subjek hukum yang melakukan hubungan hukum, akan tetapi dilihat dari hakikat

¹⁶ Muhammad Shoim, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, (Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022), hlm. 29.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: KENCANA, 2008), hlm. 207.

¹⁸ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 87.

hubungan yang ditimbulkan antara subjek hukum tersebut (*the nature of transaction*).¹⁹ Sejalan dengan pendapat Van Praag²⁰ yang mengatakan bahwa bagi badan hukum publik tidak berarti tidak mungkin berlaku hukum privat. Selain berlaku bagi perorangan dan badan hukum privat, hukum privat juga dapat berlaku bagi badan hukum publik. Sedangkan hukum publik hanya berlaku khusus bagi badan hukum publik. Akan tetapi, hukum privat dapat dikesampingkan apabila dalam hukum positif menentukan suatu perbuatan dari badan hukum publik yang menyangkut kepentingan lebih luas.

Ketika mengetahui hubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, maka akan diketahui pula dalam rezim hukum apa penyelesaian masalah tersebut ditangani. Apabila hubungan hukum yang dilakukan bersifat privat, maka subjek hukum yang terlibat dalam permasalahan tersebut tunduk kepada ranah hukum privat. Sedangkan apabila hubungan hukum yang ditimbulkan bersifat publik, maka subjek hukum tersebut harus tunduk kepada rezim hukum publik.²¹

3. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah merupakan salah satu konsep yang dikenal luas dalam bidang studi *ushul fiqh* dan merupakan salah satu metode *istinbath al-hukm* diantara berbagai metode *istinbath* lainnya. Kemunculan dari metode *maslahah mursalah* dilatar belakangi oleh munculnya berbagai

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar ...*, hlm. 217.

²⁰ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata ...*, hlm. 88.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar ...*, hlm. 217-218.

persoalan-persoalan baru yang dihadapi masyarakat, tetapi persoalan-persoalan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit ataupun implisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Para ahli *ushul fiqh* memberikan definisi terhadap *masalah mursalah* sebagai kemanfaatan yang dipandang baik oleh akal tetapi tidak ada *nash* yang mengisyaratkan untuk mengadopsinya atau menolaknya.²²

Beberapa dalil yang digunakan sebagai landasan digunakannya *masalah mursalah* sebagai salah satu metode *istinbath al-hukm* adalah pertama, bahwa telaah terhadap *nash* syara', baik Al-Qur'an maupun Hadits pasti mengandung kemaslahatan. Kedua, kemaslahatan umat manusia selalu dipengaruhi oleh perkembangan situasi dan kondisi lingkungan manusia yang mana setiap zaman pasti mengalami perubahan. Ketiga, beberapa kalangan sahabat telah menerapkan hukum atas dasar kemaslahatan, seperti ketika pengumpulan mushaf Al-Qur'an.²³

Imam Ghazali²⁴ memberikan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *masalah mursalah* dapat digunakan sebagai metode *istinbath*, yaitu kemaslahatan sejalan dengan ketentuan tindakan syara', kemaslahatan tidak bertentangan dengan *nash* syara', dan kemaslahatan yang ditimbulkan bersifat *dharuri*, baik cakupannya secara pribadi ataupun secara umum.

²² Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 60.

²³ *Ibid*, hlm. 62.

²⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Syifa al-Ghalil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta'lil*, (Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971), hlm. 182.

Atas beberapa pertimbangan tersebut, maka *masalah mursalah* sebagai salah satu metode ijtihad adalah sesuatu yang dipandang sah secara syara' dan bahkan dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan tersendiri dalam keadaan-keadaan tertentu.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.²⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian *library research* karena kajian yang menitik beratkan kepada analisis tertulis berdasarkan konteksnya. Penelitian ini memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Penulis akan melakukan pencarian sumber-sumber pustaka dengan sebanyak-banyaknya guna memperkaya referensi materi, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik dan benar sesuai dengan tata cara penyusunannya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yaitu dengan memaparkan dan menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan dengan pokok pembahasan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis secara menyeluruh untuk kemudian sampai kepada kesimpulan.

²⁵ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1661.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif sering kali diasumsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau norma yang dijadikan sebagai patokan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam melakukan penelitian, cara pendekatan yang digunakan dalam penelitian akan sangat mempengaruhi bobot penelitian.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan tujuan untuk mempelajari bagaimana penerapan norma hukum dilakukan dalam praktek hukum, terlebih terhadap kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana dapat dilihat dalam yurisprudensi. Kasus-kasus tersebut dipelajari guna memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktek hukum. Analisis yang didapat kemudian dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan eksplanasi hukum.²⁶

Untuk membantu proses penelitian agar menghasilkan data yang lebih akurat, penulis juga menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan konsep adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang

²⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 146.

terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat dijadikan sebagai pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.²⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan masih diberlakukan di Indonesia atau terkait dengan pemberlakuannya pada masanya.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku karangan para ahli, modul, naskah akademik, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang memberi petunjuk dan informasi terhadap istilah kata yang butuh penjelasan lebih lanjut, seperti Kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, bibliografi, dan beberapa artikel dari media internet.

²⁷ Saeful Anam, "Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dalam Penelitian Hukum", [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach?%20merupakan,nilai20%yang%20terkandung%20dalam%20openormaannya](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach?%20merupakan,nilai20%yang%20terkandung%20dalam%20openormaannya), akses 11 Desember 2022.

5. Analisis Data

Data yang berhasil dihimpun kemudian akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode kualitatif. Selanjutnya data tersebut digunakan sebagai rujukan dalam rangka memahami dan memperoleh pengertian yang mendalam untuk memecahkan masalah dengan menarik kesimpulan. Secara sederhana, semua data yang diperoleh terkait dengan problematika anak perusahaan BUMN dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis. Dari hasil analisis, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab dan beberapa sub bab. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai arah dan tujuan penulisan serta memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan isi penulisan analisis hukum tersebut.

Bab pertama berisi mengenai pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan yang akan disajikan dalam skripsi tersebut.

Bab kedua berisi mengenai teori-teori dan kerangka berpikir yang digunakan yang kemudian dijadikan dasar dalam melakukan analisis.

Bab ketiga berisi mengenai tinjauan mengenai *judicial review*, konsep pengawasan keuangan negara, keberadaan BPK sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, keberadaan anak perusahaan BUMN, serta deskripsi putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021.

Bab keempat berisi mengenai analisis atas pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 ditinjau dari teori interpretasi penafsiran hukum, konsep hubungan hukum serta dari perspektif *mashlahah mursalah*.

Bab kelima sebagai bab terakhir berisi mengenai kesimpulan dan saran dari hasil analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada dasarnya, negara adalah suatu badan publik. Dengan kedudukannya yang demikian, negara taat pada tatanan hukum publik. Dengan aktivitas kenegaraan yang terbagi diberbagai organ negara, pemerintah berusaha memberikan jaminan kesejahteraan kepada rakyat. Oleh karena itu, adanya perluasan makna keuangan negara yang ada didalam anak perusahaan BUMN yang modalnya sebagian besar dimiliki oleh BUMN induk, melalui Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 anak perusahaan BUMN mau tidak mau juga merupakan kepanjangan tangan dari negara mengingat tujuan terbentuknya anak perusahaan BUMN tidak dapat dilepaskan dari tujuan terbentuknya BUMN, sehingga didalam anak perusahaan BUMN juga terdapat keuangan negara. Maka, tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa BPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN.

Dalam Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021, MK mendefinisikan makna keuangan negara konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya (*judicial consistency*) dan disaat yang bersamaan MK juga melakukan praktek *overruling* sebagai bentuk pelaksanaan *judicial activism* ketika kemudian MK memutuskan anak perusahaan BUMN diberlakukan sama dengan BUMN. Hal tersebut guna menjamin agar pengelolaan segala aliran keuangan negara dapat dikembangkan secara proporsional guna mewujudkan kesejahteraan umum rakyat dan menjaga keuangan negara

agar terhindar dari praktek korupsi di lingkungan anak perusahaan BUMN. Pertimbangan hukum dalam Putusan MK No. 26/PUU-XIX/2021 menitikberatkan *al-mashlahah al-'ammah* diatas *al-mashlahah al-khassah* serta bersifat *dharuriyyah* kaitannya dengan *hifdz al-mal* dan *hifdz an-nafs*, dimana pemeriksaan tersebut sebagai upaya dalam menjaga keuangan negara.

B. Saran

Walaupun dalam anak perusahaan BUMN terdapat unsur publik, akan tetapi tidak dapat dinafikan bahwa dalam tubuh anak perusahaan BUMN juga terdapat hal-hal yang bersifat privat. Sehingga, status anak perusahaan BUMN sebagai badan hukum, publik atau privat, perlu dipertegas secara tersendiri yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk menjawab kompleksitas tafsir hukum yang ada, diperlukan pembaharuan instrumen hukum yang membatasi definisi aliran keuangan negara agar BPK dapat mengambil tindakan dalam melakukan pemeriksaan terhadap keuangan negara, seperti yang terdapat dalam anak perusahaan BUMN.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya,

Bandung: Penerbit Semesta, 2013.

Hadits

Bukhori, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-, *Shohih al-Bukhori. Jilid I*, Damaskus: Dar Ibnu Katsir, 1993.

Kitab/Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Bahri, Idik Saeful, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia*, Kuningan: Bahasa Rakyat, 2023.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Ghazali, Abu Hamid al-, *al-Mustashfa fi 'ilmi al-Ushul, cetakan pertama*, tnp.: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

Ghazali, Abu Hamid al-, *Syifa al-Ghalil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta'lil*, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971.

Hoesein, Zaenal Arifin, *Judicial Review di Mahkamah Agung RI (Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan)*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Huda Ni'matul, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.

Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, cetakan II* (Bandung: Nusa Media, 2019).

Huda, Ni'matul, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007).

Ikhwan, Fahrojih, *Pengawasan Keuangan Negara*, Malang: Intrans Publishing, 2016.

Ilmar, Aminuddin, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

- Isharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Jurdi, Fajlurrahman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Mahkamah Konstitusi dan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *“Formulasi Konsep Tindak Lanjut Putusan Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur”*, ttp.:Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan, 2019.
- Majmu’ah Muallifin, *al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, Juz 40, cetakan III*, Kuwait: Wizaratul Awqof wasy-Syu’un al-Islamiyyah, 2006.
- Manahij Jami’ah al-Madinah al-Alamiyyah, *as-Siyasah asy-Syar’iyyah wa al-Qudha*, ttp: Jamiah al-Madinah al-‘Alamiyyah, 2012.
- Martitah, *Sistem Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) di Indonesia*, Jakarta: Konpress, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mukmin, Abu Bakr bin Muhammad bin Abdul, *al-Qawa’id lil al-Hisniy, Juz I*, Riyadh: Maktabah ar-Rusyd lin an-Nasyr wa at-Tawzi’, 1997.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap Edisi Kedua*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Qudamah, Ibnu, *Roudhah an-Nadzir wa Jannah an-Manadzir, Juz I, cetakan II*, ttp.: Muassisah ar-Royyan li at-thaba’ah wa an-Nasyr wa at-Tawzi’, 2002.
- Rahardjo, Satjipto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Rahimullah, *Hukum Tata Negara “Hubungan antarlembaga Negara”*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Safira, Martha Eri, *Hukum Perdata*, Ponorogo: CV. Nata Karya, 2017.
- Shoim, Muhammad, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Semarang: CV. Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Sinurat, Mangasa, Jane Erawati, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Medan: tnp, 2021.
- Soemantri, Sri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1986.
- Soeriaatmadja, Arifin P., *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sudrajat, Tedi, *Hukum Birokrasi Pemerintah : Kewenangan & Jabatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Syairazy, Abu Ishaq Ibrahim bin ‘Ali bin Yusuf asy-, *al-Muhadzab fi Fiqh al-Imam asy-Syafi’I juz II*, t.t.p: Darul Kutub al-Ilmiyah, 2013
- Umar, Mukhsin Nyak, *al-Mashlahah al-Mursalalah (Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*, Aceh: Turats, 2017.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015.
- Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Abdillah bin Bahadur bin Abdillah az-, *Tasynif al-Masami’ bi Jam’i al-Jawami’ li taaji ad-Din as-Subkiy, Juz 3*, ttp: Maktabah Qurtubah li al-Bahtsi al-Ilmiy wa Ihya’u at- Turats, 1998.
- Zuhaili, Wahbah bin Mushtofa az-, *al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 21 P/HUM/2017.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XIX/2021.

Jurnal

- A.A. Gede, D.H. Santosa, "Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat", *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5, No. 2, 2019.
Ahmad Khalifah Rabbani dan Patricia Rinwigati, "Dampak Perubahan Status Badan Usaha Milik Negara PT Timah Tbk menjadi Anak Perusahaan Badan Usaha Milik Negara PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) terhadap Kewenangan Audit BPK", *UNES LAW REVIEW*, Vol. 5, No. 4, Juni, 2023.
David Putra Timbo, "Status Uang APBN yang Dipisahkan dan Dijadikan Penyertaan Modal pada BUMN Persero", *Law Reform*, Vol. 8, No. 2, Januari 2013.
Dicky Eko Prasetio dan Adam Ilyas, "*Judicial Activism* dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi", *Negara Hukum*, Vol. 13, No. 2, November 2022.
Fachri Fachrudin, "Prinsip-prinsip Syari'at pada Bidang Jinayat, *al-Mashlahah*", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 6, No. 2, 2018.

- Fakhriansyah Syaefuddin Ilham, “Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Sistem Audit Keuangan Negara Indonesia Perspektif Siyasah Maliyah”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Fauzan Ghafur, “Perdebatan Status Uang dan Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pemeriksaan Badan Usaha Milik Negara”, *JURNAL APHTN-HAN*, Vol. 1, No. 1, Januari 2022.
- Hizkia Bendigo Holansi S dan Dona Budi Kharisma, “Kajian Yuridis Hubungan Hukum Induk Perusahaan BUMN terhadap Anak Perusahaan BUMN dalam Perspektif Hukum Perusahaan”, *Privat Law*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember 2022.
- Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, “Open Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 3, September 2019.
- Julio Thimotius Kapitan Smaud Natun, “Status Kepemilikan Anak Perusahaan BUMN”, *Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 1, Februari-Juli 2019.
- Lugis Anfi, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Kedudukan Hukum Anak Perusahaan BUMN terhadap BUMN (Studi Kasus Putusan MK Nomor: 01/PHPU-PRES/XVII/2019)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Salatiga.
- M. Agus Maulidi, “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 2, Juni 2019.
- Moh. Usman, “Masalah Mursalah sebagai metode Istinbath Hukum Perspektif ath-Thufi dan al-Aqradhawi”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8, No. 1, Mei 2020.
- Ninon Melatyugra, Umbu Rauta, dan Indirani Wauran, “*Overruling* Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia terkait Isu Korupsi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 2, Juni 2021.
- Susanto, “Fungsi Audit Investigatif pada BUMN Persero untuk Menghitung Kerugian Negara dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Arena Hukum*, Vol. 16, No. 1, April, 2023.
- Tomy Michael, Soebagio Boerhan, “Negara dan Eksistensinya dalam Privasi Subjek Hukum”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2020.
- Tubagus Muhammad Nasarudin, “Kedudukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai Lembaga Negara di Bidang Pengawasan Keuangan Negara”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020.
- Zaka Firma Aditya, “*Judicial Consistency* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pengujian Undang-undang Penodaan Agama”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17, No. 1, Maret 2020.

Data Elektronik

- BPK RI, “BPK Permasalahan BUMN beralih ke Anak Perusahaan”, <https://www.bpk.go.id/news/bpk-permasalahan-bumn-beralih-ke-anak-perusahaan>, akses 26 Februari 2024.
- BPK RI, “Sejarah BPK RI Sejak 1 Januari 1947”, <https://www.bpk.go.id/menu/sejarah>, akses 12 Januari 2024.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Sejarah dan Perkembangan”, [Sejarah Dan Perkembangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia \(mkri.id\)](#), akses 23 Desember 2023.
- Nafiatul Munawaroh, “Apa itu Open Legal Policy?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-open-legal-policy-lt5460bcac21ce7>, akses 2 Januari 2024.
- Saeful Anam, “Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dalam Penelitian Hukum”, [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach?%20merupakan,nilai%20%yang%20terkandung%20dalam%20penormaan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach?%20merupakan,nilai%20%yang%20terkandung%20dalam%20penormaan), akses 11 Desember 2022.
- Utami Argawati, “Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi”, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792>, akses 20 November 2023.